

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Tata Kelola Wakaf Uang

Seorang muslim yang ingin mengabdikan hartanya dapat dijadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk aktivitas **ubudiyah (ibadah)** yang dianjurkan dalam Islam, karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia, karena dorongan berwakaf erat kaitannya dengan **sadaqah jariyah** yang dianjurkan Rasulullah saw. sebagaimana hadits yang artinya: “Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, Apabila seseorang meninggal dunia, maka terhapuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 (tiga) perkara, yaitu : 1) **shadaqah jariyah** (termasuk wakaf), 2) **ilmu yang dimanfaatkan**, 3) **anak shaleh** yang mendoakannya” (HR. Imam Ahmad).<sup>11</sup>

Skripsi ini sengaja peneliti memberi judul Tata kelola Wakaf Uang Perspektif Fatwa DSN MUI tata kelola Wakaf Uang Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 2/2002 di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri, dalam rangka mengembangkan kompetensi agama Islam dengan menggunakan metode yang gampang dan mudah.

Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf uang tentu tidak dapat lepas dari manajemen dan tata kelola (**pengelolaan**) dana wakaf uang oleh nadzir yang profesional melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

---

<sup>11</sup> Kitab *Sunan Turmudzi*, Hadits Nomor 1.432, Bab fi al-Wakaf.

yang dapat melakukan penerimaan wakaf tunai serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nadzir.

Dengan melihat keadaan tersebut, dirasa penting oleh masyarakat yang harus ikut andil dalam mengoptimalkan wakaf tunai (*wakaf uang*), sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Efektivitas Tata Kelola Wakaf Uang Perspektif Fatwa DSN MUI di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri. Fatwa DSN MUI Nomor 2/2002 tentang Wakaf Uang.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 2 Tahun 2002 bahwa mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui adalah “Menahan harta yang dapat diman-faatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (*tidak haram*) yang ada,”<sup>12</sup>

## B. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu*, yang artinya *berhenti* lawan kata dari *istamarra*.<sup>13</sup> Kata wakaf sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang berarti *al-habs an tasaruf*, mencegah dari mengelola.<sup>14</sup>

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak,

---

<sup>12</sup>al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz V, hlm. 357

<sup>13</sup> Ahmad Warson, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t. tp. : t.th), hlm.84

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, t. th.

yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”<sup>15</sup>

Atas dasar pengertian di atas, maka wakaf uang mengacu pada aturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Wakaf Uang di Indonesia sesuai dengan Bukuk I, Bab III, pasal 215, (1) dan (4). Atas dasar pengertian tersebut, maka hukum wakaf uang/wakaftunai (*waqf al-nuqud, cash wakaf*) sebagai acuan berpijak untuk wakaf uang.
2. Bahwa wakaf uang memiliki **fleksibilitas** (*keluwesan*) dan kemas-lahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya,
3. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf uang sesuai dengan hukum. Firman Allah swt. surat Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”<sup>16</sup> (QS. Ali Imran, 92).

4. Dalam surat al-Baqarah ayat 261-262, sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, juz II), hlm. 376

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ  
 وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُشْعِرُونَ مَا  
 أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

Terjemahnya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (*perasaan si penerima*), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. al-Baqarah, 261-262).

5. Hadis Nabi s.a.w. “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, sebagai berikut :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعوه (رواه أحمد)

Artinya: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariah (*wakaf*), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya”<sup>17</sup> (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

Untuk itu peneliti merasa perlu melakukan identifikasi masalah yang akan dikaji secara holistik dan komprehensif sebagai berikut :

#### 1. Tata kelola Wakaf Uang

Perkembangan tata kelola perusahaan berangkat dari konsep/teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut mendasarkan hubungan kontrak

<sup>17</sup>Kitab *Sunan Turmudzi*, Hadits Nomor 1.432, Bab fi al-Wakaf.

antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan.

2. **Fatwa** adalah jawaban, keputusan atau pertimbangan hukum Islam yang di keluarkan oleh **mufti (orang memberikan fatwa)** atau ulama, lembaga fatwa, komisi fatwa atau yang sejenis baik secara individu maupun kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respons terhadap masalah keagamaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun fatwa sering dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*ghayr mulzimah*).<sup>18</sup>

Definisi tata kelola perusahaan mendefinisikan tata kelola (**Corporate Governance**) sebagai berikut: Sesuai dengan definisi di atas, tata kelola adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi bisnis perusahaan. Tata kelola mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam organisasi terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham. Pembagian tugas, hak, dan kewajiban juga berfungsi sebagai pedoman pengevaluasian kinerja **Board of Directors** dan manajemen perusahaan.

Konsep dasar tata kelola dan manajemen berasal dari bahasa **Inggris**, yang dikembangkan dari kata *to manage* yang artinya *mengatur* dan

---

<sup>18</sup> M. Asrorun Na'amSholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Baltimore: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 12

*mengelola*. Kata *to manage* berasal dari bahasa *Italia, Mageggio*, yang diadopsi dari bahasa *Latin Managiare* yang berasal dari kata *manus*, yang artinya *tangan*.

Dari uraian manajemen dan tata kelola di atas dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa: “bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*)”<sup>19</sup>

Dari berbagai definisi yang dikembangkan oleh para pakar dapat disimpulkan bahwa *tata keloladan manajemen* yang baik merupakan:

1. Suatu struktur yang *mengatur pola hubungan* antara peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para stakeholder lainnya,
2. Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian organisasi perusahaan,
3. Pentingnya *hak pemegang saham* untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya,
4. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

## **2. Tujuan dan Manfaat Tata kelola Perusahaan**

---

<sup>19</sup>Sudarsono, *ManajemenPemsaranTeori dan Implementasi*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), hlm. 51

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan memperlakukan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya secara adil. diperlukan dalam rangka:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan kewajiban.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ organisasiperusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.